



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

- 1. Agustinus Polikarfus**, laki-laki, lahir di Maumere, 20 Agustus 1988, umur 35 Tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Bolamapat, RT/RW:010/002, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 1**;
- 2. Erlinda Roja**, Perempuan, lahir di Watublapi, 04 Maret 1989, umur 34 Tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Bolamapat, RT/RW:010/002, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 2**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 20 Juli 2023, dibawah register perkara Nomor: 111/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Stu. Martinus Bola, pada tanggal 15 November 2019 di hadapan Imam RD. Arnoldus Ladjar;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-03122019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 04 Desember 2019;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Antonio Givariel Djagong;
4. Bahwa anak Antonio Givariel Djagong telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Erlinda Roja, dikarenakan saat anak Antonio Givariel Djagong tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Antonio Givariel Djagong, lahir di Kewapante, tanggal 19 Oktober 2018, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-30102018-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 30 Oktober 2018;
6. Bahwa Pemohon Agustinus Polikarfus adalah ayah biologis dari anak Antonio Givariel Djagong;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama Antonio Givariel Djagong juga dicantumkan nama ayahnya yakni Agustinus Polikarfus, guna mengurus ijazah sekolah bagi sang anak;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan anak Antonio Givariel Djagong, lahir di Kewapante, tanggal 19 Oktober 2018, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-30102018-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 30 Oktober 2018, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
  3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;  
Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk WNI atas nama Agustinus Polikarfus, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 1;
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlinda Roja, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 2;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Mme



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5307111105180001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 2 November 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan yang dikeluarkan Gereja Stu. Martinus Bola tanggal 15 November 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan istri Nomor: 5307-KW-03122019-0001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P –5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LU-30102018-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata Bukti Surat bertanda P-2 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Agustinus Efendi Suyanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Antonio Givariel Djagong;
  - Bahwa Orang tua biologis dari anak tersebut yang saya tahu adalah saudara Agustinus Polikarfus selaku Bapak dan saudari Erlinda Roja selaku Ibu;
  - Bahwa dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum melakukan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama;
  - Bahwa anak Antonio Givariel Djagong, lahir tanggal 19 Oktober 2018;
  - Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan perperkawinan secara agama katolik di depan pemuka agama RD. Arnoldus Ladjarpada tanggal 15 November 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 04 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan ini karena pada dokumen kependudukan Anak Antonio Givariel Djagong yaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon 1 selaku Bapak Kandung;
- 2. **Saksi Kortidis**, memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Antonio Givariel Djagong;
  - Bahwa Orang tua biologis dari anak tersebut yang saya tahu adalah saudara Agustinus Polikarfus selaku Bapak dan saudari Erlinda Roja selaku Ibu;
  - Bahwa dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum melakukan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama;
  - Bahwa anak Antonio Givariel Djagong, lahir tanggal 19 Oktober 2018;
  - Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan perperkawinan secara agama katolik di depan pemuka agama RD. Arnoldus Ladjarpada tanggal 15 November 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal tanggal 04 Desember 2019;
  - Bahwa tujuan permohonan ini karena pada dokumen kependudukan Anak Antonio Givariel Djagong yaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon 1 selaku Bapak Kandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon 1 dan Pemohon 2 memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon 1 dinyatakan benar merupakan bapak kandung dari anak Antonio Givariel Djagong;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi Agustinus Efendi Suyanto dan Saksi Kortidis;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Pemohon 1, Pemohon 2 dan Antonio Givariel Djagong bertempat tinggal di Bolamapat, RT/RW:010/002, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka. yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Efendi Suyanto dan Saksi Kortidis diperoleh fakta bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di depan pemuka agama RD. Arnoldus Ladjarpada tanggal 15 November 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 04 Desember 2019 (*vide* bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Efendi Suyanto dan Saksi Kortidis diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran anak Antonio Givariel Djagong lahir Kewapante, tanggal 19 Oktober 2018, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-30102018-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307111105180001 atas nama Kepala Keluarga Agustinus Polikarfus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 28 Maret 2023 menunjukkan bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, dan Antonio Givariel Djagong merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan Pemohon 1, Pemohon 2, anak Antonio Givariel Djagong tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan anak Antonio Givariel Djagong sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Pemohon 1, Pemohon 2 selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata Antonio Givariel Djagong tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni Pemohon 2, hal ini dikarenakan Antonio Givariel Djagong tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut memperkawinani ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Mme



adanya Kutipan Akta Perkawinan (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan perperkawinannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya perperkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki anak bernama Antonio Givariel Djangong yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 15 November 2019 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 04 Desember 2019 secara sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang penambahan nama Pemohon ke dalam akte kelahiran ketiga anaknya tersebut, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa anak Antonio Givariel Djagong, lahir di Kota Baru, tanggal 19 Oktober 2018, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-30102018-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 30 Oktober 2018 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon 1 Agustinus Polikarfus dan Pemohon 2 Erlinda Roja;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak bernama Antonio Givariel Djagong, pada Kutipan Akta kelahiran anak tersebut guna menambahkan nama Agustinus Polikarfus selaku ayah kandung dalam kutipan akta kelahiran tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn selaku Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Lukas Katan Leton, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lukas Katan Leton

Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
4. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
5. M a t e r i a i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan	: Rp. 4.500,00
7. Biaya ATK / Proses	: <u>Rp.100.000,00</u>
Total	Rp 224.500,00(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)